

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum (*rechtstaat*), ini berarti segala perbuatan dan perilaku setiap individu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang diatur oleh negara. Bersamaan dengan kemajuan zaman, tindak pidana semakin meningkat di Indonesia dan sulit untuk menemukan kebenaran dalam suatu tindak pidana, terutama dalam kasus-kasus yang berasal dari kelompok tertentu atau mereka yang mempunyai jabatan tinggi. Proses pencarian dan penemuan fakta juga sulit didapat, hal ini menyebabkan pengungkapan dan penanganan tindak pidana menjadi tertunda, lamban, atau bahkan hilang seiring waktu. Kasus tindak pidana yang pengungkapannya sulit contohnya kasus korupsi, narkoba, terorisme, perdagangan manusia dan kejahatan terorganisir lainnya.

Salah satu cara pengungkapan fakta pada tindak pidana yaitu dengan *Justice Collaborator* (saksi pelaku yang bekerjasama) dengan penegak hukum. Secara etimologi, *Justice Collaborator* berasal dari kata *justice* yang berarti keadilan, sementara itu *collaborator* berarti bekerja sama, menghasilkan, dan menciptakan. Secara terminologi, *Justice Collaborator* diartikan sebagai salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang mengakui tindak pidana yang

dilakukannya, bukan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.¹

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku di dalam Tindak Pidana Tertentu, *Justice Collaborator* adalah saksi pelaku yang bekerjasama. Artinya, salah satu pelaku dari tindak pidana, namun bukan pelaku utama. Istilah *Justice Collaborator* sering disalahartikan dengan *Whistleblower*. Antara *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* memiliki status hukum yang berbeda. Karena keduanya hampir mirip, maka sebagai pembeda antara *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* diciptakan sebuah peraturan yang telah diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Peraturan yang dibuat cenderung mengatur perlindungan saksi pelapor dan saksi pelaku yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum. Dalam hal ini, seorang dengan status *Justice Collaborator* akan mendapatkan penanganan khusus bila bersedia membantu agar membuat terang kasus tersebut.

Peran *Justice Collaborator* yaitu seseorang sebagai tersangka, tetapi bukan pelaku utama dan dapat mengungkap kejahatan dengan mengungkap fakta sebenarnya. Seorang dengan status *Justice Collaborator* sendiri adalah individu yang memiliki mental serta keberanian yang kuat, karena ia pada dasarnya sudah

¹ Tofik Yanuar Chandra, 2022, KPK dan Kewenangan Penetapan Status *Justice Collaborator*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, hlm. 66.

mengetahui kemungkinan buruk yang akan menjatuhkannya disebabkan keterangan tersebut, contoh halnya ditakuti, diancam, disakiti, diberhentikan dengan tidak hormat atau dibunuh. Dengan demikian, adanya LPSK mempunyai fungsi yang sangat penting serta bermanfaat, sehingga pemikiran dan keberanian yang teguh dapat tetap terus sampai *Justice Collaborator* memberi bukti dan kesaksian selama penyidikan atau bahkan selama persidangan.

LPSK sendiri diharuskan agar memenuhi hak asasi manusia yang dimiliki oleh seorang dengan status Saksi Pelaku, yaitu hak atas perlindungan dan keamanan bagi orang tersebut, keluarganya, dan harta bendanya. Serta juga bebas dari ancaman terkait laporan saksi yang akan disampaikan dan hak untuk bersaksi tanpa tekanan, untuk mendapatkan identitas baru, untuk mendapatkan tempat tinggal baru, untuk menerima penggantian biaya transportasi yang dibutuhkan serta untuk mendapatkan penasihat hukum. Hal tersebut efektif dalam persidangan untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi.

Konsep dasar praktik saksi pelaku adalah kerjasama pelaku kejahatan yang bukan pelaku utama dengan penegak hukum untuk menangkap pelaku utama, agar dapat membongkar tindak pidana. Oleh karena itu, salah satu syarat untuk menjadi *Justice Collaborator* adalah pelaku bukan merupakan pelaku utama, karena jika pelaku utama yang menjadi Saksi Pelaku untuk menangkap pelaku dibawahnya

maka pelaku utama bisa lepas dari jeratan hukum dan menjadi tidak jera atas perbuatannya.²

Seseorang yang diduga sebagai pelaku dan pada saat yang sama seorang saksi dianggap perlu untuk diberikan pertimbangan perlindungan khusus dan perlakuan khusus. Kasus ini dikatakan termasuk dalam klasifikasi keterlibatan dimana ada terlibatnya pihak lain dalam kegiatan kriminal. Informasi dari si pelaku dapat dijadikan bukti untuk saksi bagi pelaku lainnya. Fungsi serta Tugas LPSK menjadi landasan untuk harapan yang pasti dalam penjelasan UU No. 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menerangkan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan atau korban dihadapkan kepada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa segala bentuk kejahatan yang salah satunya kejahatan pembunuhan, jika dalam situasi yang dianggap oleh LPSK membahayakan nyawanya, harus diberikan penanganan khusus.

Hal tersebut dijelaskan dalam UU RI No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam Pasal 10A ayat (2), yang berbunyi:

- a. *Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;*

² Dika, A. B., 2019, "Analisis hukum pidana Islam terhadap keringanan sanksi pidana bagi *Justice Collaborator* dalam kejahatan terorganisir: studi atas Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011 poin 9c." UIN Sunan Ampel, Surabaya. hlm. 4.

- b. Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau*
- c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.*

Seorang Saksi Pelaku yang mengungkap suatu tindak pidana sesuai fakta sebenarnya akan mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud sudah diatur pada UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam Pasal 10A ayat (3), yang berbunyi:

- a. Keringanan penjatuhan pidana; atau*
- b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.*

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³ Menurut Vos, tindak pidana adalah perilaku manusia diancam pidana oleh undang-undang atau peraturan, menjadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁴

³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

⁴ Tri Andrisman, 2009, Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, Lampung, hlm. 70.


Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan sudah diatur dalam pasal 338 sampai dengan pasal 350. Pembunuhan merupakan tindakan atau perbuatan merampas nyawa seseorang dengan sengaja maupun tidak sengaja yang dimana perbuatan ini bertentangan dengan norma-norma ataupun hukum serta melanggar hak asasi manusia (HAM). Akan tetapi, adapula hal yang memberatkan, menghapuskan atau mengurangi pidana telah diatur KUHP yang terdapat pada pasal 44 sampai dengan pasal 52.

Tindak pidana pembunuhan, pada KUHP tergolong ke dalam kejahatan terhadap nyawa, yang berupa penyerangan terhadap nyawa seseorang. Pembunuhan berasal dari kata bunuh yang artinya membunuh, mencabut nyawa. Membunuh berarti mati. Pembunuh berarti orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perbuatan atau perkara pembunuhan. Pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.⁵

Kasus pembunuhan 5 tahun terakhir di Indonesia mengalami penurunan. Pada 2016, ada 1.292 kasus pembunuhan di Indonesia. Setahun setelahnya, pada 2017 sebanyak 1.150 terjadi kasus pembunuhan. Hingga 2020, setidaknya 898 kasus pembunuhan di Indonesia telah menurun. Dalam kurun waktu 5 tahun, sejak 2016 sampai 2020, kasus pembunuhan di Indonesia semakin menurun.⁶

⁵ Hilman Hadikusuma, 1992, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, hlm. 129.

⁶ Dihni, Vika Azkiya, "Kasus Pembunuhan di Indonesia Terus Berkurang Dalam 5 Tahun Terakhir", <https://databoks.katadata.co.id>, dikunjungi pada tanggal 1 Maret 2023, Jam 19.05 WIB.



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/14>

Gambar 1.1

Jumlah Kasus Pembunuhan di Indonesia

Walaupun angka kasus pembunuhan sudah menurun dari tahun 2016 sampai 2020, namun salah satu kasus pembunuhan terbesar yang terjadi pada tahun 2022 merupakan pembunuhan seorang polisi yang merupakan ajudan Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo. Korban adalah Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat. Korban meninggal dunia pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Ferdy Sambo, di Kompleks Polres Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Kronologi meninggalnya Brigadir J mulai mengemuka saat FS yang sebelumnya menjabat Kepala Divisi Profesi dan pengamanan Polisi RI melaporkan dirinya ke Polres Metro JakSel pada Jumat, 8 Juli 2022. Ferdy Sambo melaporkan terjadi baku tembak antara Brigadir J dan Bharada E. Penembakan itu disebut terjadi karena Brigadir J melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo. Ada dua laporan yang dilaporkan Ferdy Sambo ke Polres Jakarta Selatan dengan tersangka Brigadir J, yakni pelecehan terhadap

Putri Chandrawati dan percobaan pembunuhan terhadap Bharada E. Adapun Saksi dalam peristiwa baku tembak itu adalah Kwat Ma'ruf, Bripka RR dan Bharada E. Sementara itu, jenazah Brigadir J dibawa ke RS Polri Bhayangkara tingkat satu.

Kemudian pada Senin 11 Juli 2022, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas), Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan menggelar konferensi pers atas wafatnya Brigadir J. Materinya berasal dari Divisi Propam yang sudah direkayasa. Pada hari yang sama pula ada informasi terdapat masalah dalam pengiriman jenazah ke keluarga Brigadir J.

Seiring berjalannya waktu dan tekanan masyarakat atas dugaan rekayasa kematian Brigadir J, Kapolri pada 12 Juli 2022 membentuk tim khusus kepolisian berdasarkan nomor SPRIN/5647/VII/HUK.12.1./2022. Tim khusus ini melakukan penyelidikan yang melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Tugasnya adalah mengungkap soal kematian Brigadir J sesuai fakta, objektif, transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, kuasa hukum Brigadir J telah melaporkan ke Polri adanya dugaan pembunuhan terhadap Brigjen J. Kemudian pada Senin, 18 Juli 2022, Kapolri Jenderal Listyo Sigit memberhentikan Ferdy Sambo dari jabatan Kadiv Propam Polri. Sementara itu, laporan Ferdy Sambo terkait dugaan percobaan pembunuhan dan laporan dugaan pelecehan terhadap Brigjen J telah disampaikan ke Polda Metro Jaya pada Selasa, 19 Juli 2022. Setelah itu, pada Rabu 20 Juli 2022, Kapolri juga menonaktifkan Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Polri dan Kapolres Metro Jakarta Selatan. Pada hari yang sama, jenazah

Brigadir J diotopsi oleh tim Persatuan Dokter Forensik Indonesia (PDFI), didampingi Komnas HAM dan Kompolnas.

Singkat cerita, fakta mulai terungkap, mulai dari hambatan dalam penyidikan seperti intimidasi, tekanan, gangguan, hingga menghilangkan barang bukti oleh anak buah Ferdy Sambo. Lalu 3 Agustus 2022, Bharada E ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 338 *juncto* Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Kemudian, pada 5 Agustus 2022, Bharada E membuat pengakuan berbeda dari sebelumnya. Bharada E mengungkap semua fakta termasuk pembunuhan berencana yang diorganisir oleh Ferdy Sambo. Pada 9 Agustus 2022, Kapolri mengumumkan penetapan tersangka terhadap Ferdy Sambo, Briпка Ricky Rizal atau Briпка RR, dan Kuat Ma'ruf. Belum cukup dengan itu, Polri juga menetapkan istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka. Dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdy Sambo telah menjalani sidang komisi kode etik pada Kamis, 25 Agustus 2022. Reka ulang pembunuhan Brigadir J juga digelar pada Selasa, 30 Agustus 2022.

Akhir dari kasus tersebut, dikeluarkannya putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu pekan lalu. Ferdy Sambo divonis hukuman mati, Putri Candrawathi divonis 20 tahun penjara dan Richard Eliezer dipidana 1 tahun 6 bulan penjara. Selain itu, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 13 tahun dan 15 tahun kepada Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf.

Mengingat Bharada E merupakan seseorang yang mulanya mengikuti skenario yang telah direncanakan dengan Ferdy Sambo, kemudian bermaksud

membohongi penegak hukum serta publik. Namun, pada akhirnya Bharada E mengungkapkan fakta sebenarnya yang terjadi di TKP. Dengan kesaksian yang sebenarnya dari Bharada E, maka dari itu Bharada E ditetapkan statusnya oleh hakim sebagai *Justice Collaborator*.

Adapun terdakwa Richard Eliezer ditetapkan oleh hakim menjadi saksi pelaku yaitu karna ia bukanlah pelaku utama dalam kasus pidana dalam pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat melainkan Ferdy Sambo yang sebagai pelaku utama karna ialah yang merupakan pencetus ide, aktor intelektual, perancang, sekaligus juga menembak korban Yosua.⁷

Adapun ketentuan mengenai saksi pelaku sudah dijelaskan dalam SEMA nomor 4 tahun 2011 dan UU nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang pada intinya saksi pelaku ialah tersangka atau terdakwa bukan pelaku utama yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana tertentu, dasar hukum inilah yang menjadikan richard eliezer ditetapkan statusnya menjadi saksi pelaku.

Mengingat alasan tindak pidana ini masuk ke dalam kualifikasi tindak pidana tertentu yaitu mengacu pada SEMA No. 4 tahun 2011 angka 9(a) yang bersangkutan Richard Eliezer adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 4 tahun 2011, telah mengaku kejahatan

⁷Sufa, Ira Guslina, "Alasan Hakim Sebut Richard Eliezer Layak Jadi *Justice Collaborator*".<https://katadata.co.id>. dikunjungi pada tanggal 3 juni 2023 jam 17.49 WIB.

yang dilakukannya bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu dalam SEMA no.4 tahun 2011, beberapa kejahatan serius,diantaranya seperti korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan manusia dan kejahatan terorganisir lainnya, telah menimbulkan masalah dan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, sehingga merusak institusi dan nilai demokrasi, etika dan keadilan yang mengancam pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

Seiring berjalannya waktu telah disahkan dan berlaku UU No. 31 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana pedoman sebagaimana ditentukan dalam SEMA nomor 4 Tahun 2011 sudah terakomodir, lebih lanjut majelis melihat perkembangan keadilan dalam masyarakat menghendaki Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama tidak semata-mata didasarkan pada "tindak pidana tertentu" sebagaimana dalam SEMA No. 4 tahun 2011, akan tetapi juga mengacu pada "tindak pidana dalam kasus tertentu", sebagaimana ditentukan UU No. 31 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 13 tahun 2006.

Mengingat pembentuk undang-undang telah menghendaki LPSK diberikan kewenangan memutuskan adanya tindak pidana kasus tertentu yang antara lain, "tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya", maka sesuai

rekomendasi LPSK tertanggal 11 Januari 2023 kepada Terdakwa Richard Eliezer tindak pidana yang dihadapi Terdakwa dapat dikategorikan termasuk dalam pengertian, "tindak pidana dalam kasus tertentu", sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 31 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pertanggungjawaban terdakwa yang berstatus saksi pelaku juga sudah tertera dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 pada pasal 9(b) yang menjelaskan pada intinya seorang saksi pelaku harus secara terbuka Berikan informasi dan bukti yang paling berharga kepada detektif dan jaksa penuntut umum untuk membantu mereka secara efektif menemukan target kejahatan, pelaku utama, dan aset atau hasil tindak pidana.⁸

Berdasarkan fenomena masalah dalam latar belakang penelitian ini dan masih terdapatnya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No: 798/PID.B/2022/PN-JKT.SEL)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah yang dapat penulis angkat dalam penelitian ini, yaitu:

⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Tindak Pidana Tertentu.

1. Bagaimana keringanan sanksi pidana bagi *Justice Collaborator* dalam kejahatan terorganisir pada SEMA No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama di dalam Tindak Pidana Tertentu?
2. Bagaimana perlindungan dan keamanan bagi Saksi Pelaku atas ancaman yang berkenaan dengan pengakuannya berdasarkan UU RI No.31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keringanan sanksi pidana bagi Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) dalam kejahatan terorganisir pada SEMA No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Tindak Pidana Tertentu.
2. Untuk mengetahui perlindungan dan keamanan bagi Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) atas ancaman yang berkenaan dengan pengakuannya berdasarkan UU RI No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya hasil mengenai "Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana

Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No: 798/Pid.B/2022/Pn-Jkt.Sel)”, diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, di dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran yang luas mengenai ilmu hukum, terpenting utama di bidang Hukum Pidana dan juga diharapkan menambah dan memperluas wawasan mengenai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam tindak pidana pembunuhan untuk diberikan keringanan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, di dalam penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan, pengetahuan yang luas serta mengetahui kebijakan instansi dalam melindungi dan memberikan keamanan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam tindak pidana pembunuhan.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan berisi tentang penjelasan dari masing-masing bab yang disajikan secara singkat dan jelas dari keseluruhan bagian skripsi ini. Skripsi ini terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Landasan Konseptual, dan Alur Pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai Tempat dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Bahan Penelitian, Pendekatan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan tentang Gambaran Umum Subjek Penelitian, Hasil Penelitian, Pembahasan, dan Analisa Penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.

